



Nomor 11/Pid.C/2022/PN Mpw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Bong Fie Na alias Fina;**
Tempat lahir : Sungai Pinyuh;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/6 Juli 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Pinyuh RT 008 RW 005 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca seluruh surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mendengarkan pembacaan uraian singkat kejadian dalam berkas perkara tanggal 31 Agustus 2022 Nomor: BP/13/VIII/2022 yang dibacakan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sungai Pinyuh, kemudian Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian, dan Terdakwa membenarkan Keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan yaitu Saksi Then Mey Ling alias Aling, Saksi Ery Januari bin Saibu (Alm), Saksi Iswandy alias Andi bin Sabli (Alm) dan Saksi Melly, setelah itu Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan uraian singkat kejadian dan keterangan Para Saksi, yang mana hal tersebut Hakim nilai sebagai bentuk penghinaan ringan sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada konklusinya memenuhi pokok unsur di dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Bong Fie Na alias Fina;

Setelah membaca uraian singkat kejadian beserta surat-surat bukti lainnya dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penyidik Kepolisian Sektor Sungai Pinyuh telah mengajukan Terdakwa *a quo*, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang hakim tanyakan berkenaan dengan kejadian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah diperoleh fakta bahwa yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut berisikan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menghina Saksi Then Mey Ling alias Aling dengan mengatakan mulut Saksi tersebut seperti mulut anjing pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 bertempat di depan rumah Saksi Then Mey Ling alias Aling yang beralamat di Lokasi pasar laut Sungai Pinyuh Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, setelah itu Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesuaian dengan uraian singkat kejadian dan keterangan Para Saksi tersebut, yang mana hal tersebut Hakim nilai sebagai bentuk penghinaan ringan, hal tersebut pada konklusinya memenuhi pokok unsur di dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar yang membenarkan perbuatan Terdakwa, maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diajukan kepada dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang ~~strafmaat~~nya akan Hakim tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka Hakim tidak mempertimbangkan pengurangan masa penangkapan dan penahanan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah diketahui bahwa ada barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) buah CD yang terdapat rekaman vidio pada saat pelaku dan korban bertengkar mulut yang mengatakan mulut korban seperti mulut

Halaman 2 dari 3 Catatan Sidang Nomor 11Pid.C/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjing, yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, sehingga terhadap barang bukti tersebut Hakim tetapkan untuk terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebankan biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bong Fie Na alias Fina** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penghinaan ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika pada kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CD yang terdapat rekaman video pada saat pelaku dan korban bertengkar mulut yang mengatakan mulut korban seperti mulut anjing;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Sungai Pinyuh dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juwairiah, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.